

KAIDAH FIQHIYYAH KE-5 : ADAT SEBAGAI DASAR PENERAPAN HUKUM ISLAM

Raudatul Jannah¹, Muhammad Rasyid², Muhammad Syahidan³, Ahmad Fauzan^{4*}

^{1,2,3,4} Institut Darul Ulum Kandangan

Email: alllwianakjapang@gmail.com¹, rasyida593@gmail.com²,
msyahidan132@gmail.com³, Ibnuhadinata1990@gmail.com^{4*}

***Koresponden**

Abstract : This article examines the fifth fiqh maxim, *al-'adah muhakkamah* (*custom is authoritative*), focusing on its operationalization as a legitimate basis for the application and determination of Islamic law. Through a socio-legal case study of the Kenyah indigenous community in Pampang Village, Samarinda, East Kalimantan, this research demonstrates how local *adat*, particularly in marriage and divorce functions not only as cultural practice but as a valid legal source when aligned with Qur'an, Sunnah, and *maqashid al-shariah*. Employing empirical legal methodology, including field interviews with customary leaders and analysis of East Kalimantan Regional Regulation No. 1/2015, findings reveal that *adat* enriches Islamic jurisprudence by contextualizing its application, ensuring social harmony, and preserving cultural identity. This study affirms that *adat*, when fulfilling juristic conditions, is not merely tolerated but actively integrated into Islamic legal frameworks proving Islam's adaptability as a living, contextual, and universal legal system.

Keywords: custom, fiqh maxim, , Islamic law, legal determination, *maqashid shariah*, Kenyah *adat*, socio-legal integration

Abstrak : Artikel ini mengkaji kaidah fiqhiyyah kelima, al-'adah muhakkamah (adat dapat menjadi dasar hukum), dengan fokus pada penerapan dan penentuan hukum Islam berbasis adat. Melalui studi kasus sosio-hukum masyarakat adat Suku Kenyah di Desa Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur, penelitian ini membuktikan bahwa adat lokal khususnya dalam praktik perkawinan dan perceraian bukan hanya tradisi budaya, tetapi sumber hukum yang sah selama sejalan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan maqashid syariah. Dengan metode yuridis-empiris, wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta analisis Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa adat memperkaya fiqh Islam dengan memberikan solusi kontekstual, menjaga harmoni sosial, dan melestarikan identitas budaya. Studi ini menegaskan bahwa adat, jika memenuhi syarat syar'i, tidak hanya diterima tetapi diintegrasikan secara aktif dalam sistem hukum Islam membuktikan keluwesan Islam sebagai sistem hukum yang hidup, kontekstual, dan universal.

Kata Kunci: adat, hukum Islam, hukum adat Kenyah, integrasi sosio-hukum, kaidah fiqhiyyah, maqashid syariah, penerapan hukum

A. PENDAHULUAN

Kaidah fiqhiyyah kelima, al-'adah muhakkamah adat yang mapan dapat dijadikan dasar penerapan dan penentuan hukum merupakan salah satu prinsip paling dinamis dalam sistem hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem kaku, melainkan elastis dan responsif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat. Dalam konteks Indonesia, negara dengan keberagaman adat yang tinggi, prinsip ini menjadi sangat strategis untuk menjembatani norma syariah universal dengan praktik lokal yang hidup.¹

¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 145.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana adat Suku Kenyah di Desa Pampang, Samarinda, berfungsi sebagai dasar penerapan dan penentuan hukum Islam;
2. Mengidentifikasi syarat-syarat syar'i yang memungkinkan adat menjadi sumber hukum;
3. Menunjukkan mekanisme integrasi adat dalam kerangka fiqh melalui pendekatan maqashid syariah dan regulasi daerah (Perda Kaltim No. 1/2015);
4. Merumuskan model penerapan kaidah kelima ini dalam konteks pluralistik dan multikultural Indonesia.

Fokus utama penelitian adalah pada fungsi adat sebagai instrumen aktif dalam menentukan dan menerapkan hukum, bukan sekadar pelengkap atau pengecualian. Kasus Suku Kenyah dipilih karena representatif dalam menunjukkan sinergi nyata antara adat, syariah, dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal.² Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma hukum Islam yang berkaitan dengan kaidah *al-'adah muhakkamah* serta regulasi yang mengatur hukum perkawinan dan perceraian, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk melihat praktik adat yang berlangsung di masyarakat Suku Kenyah, Desa Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparatur desa, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik adat perkawinan dan perceraian.³ Sedangkan data sekunder

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 67–72.

³ Hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur, Januari–Maret 2025

diperoleh dari literatur hukum Islam, kitab-kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, serta dokumen adat setempat.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan dengan melibatkan 15 responden utama kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan prinsip hukum Islam, terutama kaidah *al-'adah muhakkamah*, serta kerangka maqashid syariah untuk melihat relevansi dan keberlakuan adat dalam hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teoritis: Adat sebagai Sumber Hukum dalam Fiqh Islam

Kaidah *al-'adah muhakkamah* berasal dari prinsip bahwa hukum Islam bersifat kontekstual. Imam al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazhair* menyatakan bahwa adat dapat menjadi hujjah *syar'iyyah* (dasar hukum) dalam perkara yang tidak diatur secara rinci dalam nash.⁵ Hal ini didukung oleh dalil:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199)⁶

Perintah untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh masyarakat ('urf), selama tidak bertentangan dengan syariah. Seperti hadis sebagai berikut, Dari Ibnu Mas'ud r.a., Rasulullah SAW bersabda:

⁴ Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1990), 88–91.

⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 145.

⁶ Al-Qur'an, QS. Al-A’raf: 199.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka buruk pula di sisi Allah.” (HR. Ahmad, no. 3600, sanadnya hasan) menegaskan legitimasi konsensus sosial dalam pembentukan hukum.⁷

Dalam konteks ini, adat bukan hanya diakui, tetapi dijadikan tolok ukur penetapan hukum. Ini menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum yang relevan, adil, dan dapat diterima secara sosial.

2. Syarat Adat yang Sah sebagai Dasar Penentuan Hukum

Agar adat dapat berfungsi sebagai dasar penerapan dan penentuan hukum Islam, harus memenuhi tiga syarat utama:

a. Berlaku Umum dan Konsisten

Adat harus dianut secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat. Di Desa Pampang, adat perkawinan dan perceraian telah menjadi norma sosial yang hidup, dipraktikkan turun-temurun, dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat serta lembaga adat.

b. Tidak Bertentangan dengan Nash Syar'i

Adat tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Misalnya, jika adat melarang waris bagi perempuan secara mutlak, maka bertentangan dengan QS. An-Nisa: 11-12. Namun, dalam praktik Suku Kenyah, pembagian peran berdasarkan gender tidak menafikan hak, melainkan menyesuaikan tanggung jawab sosial — sehingga tidak bertentangan.

c. Sejalan dengan Maqashid Syariah

Adat harus mendatangkan maslahah dan mencegah mafsadah. Upacara perkawinan Kenyah, misalnya, memperkuat ikatan sosial,

⁷ Hadis riwayat Ahmad, no. 3600, sanadnya hasan; lihat Ibnu Hajar al-Haytami, *Fath al-Bari*, juz 12, hal. 412.

mencegah zina, dan menjaga kehormatan selaras dengan tujuan syariah melindungi agama (hifdz al-din) dan keturunan (hifdz al-nasl).

3. Implementasi Adat Kenyah sebagai Penentu Hukum dalam Praktik

a. Perkawinan Adat sebagai Sah Secara Syariah

Proses lamaran, penyerahan jujuran (mas kawin berupa manik, gong, mandau), dan upacara Beliling Jayak dilakukan dengan musyawarah, persetujuan kedua belah pihak, dan saksi – memenuhi rukun nikah Islam. Jujuran sebagai mahr sah selama bernilai dan disepakati. Dalam hal ini, adat tidak hanya mengiringi hukum, tetapi membentuk substansi hukum itu sendiri.

b. Perceraian melalui Musyawarah Adat

Perceraian tidak ditentukan sepihak oleh suami, tetapi melalui forum adat yang melibatkan kepala suku dan tetua mencerminkan prinsip keadilan dan pencegahan kedzaliman. Proses ini sejalan dengan semangat QS. At-Talaq: 1-2 dan konsep shalih li al-tafriq menunjukkan bahwa mekanisme adat menjadi instrumen penentuan hukum perceraian yang sah dan adil.⁸

c. Perlindungan Hukum melalui Perda Kaltim No. 1/2015

Perda ini secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai norma hidup yang memiliki kekuatan mengikat Pasal 1 ayat 6.⁹ Ayat 4 dan 5 menjamin hak masyarakat adat untuk menjalankan hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan syariah.¹⁰ Dengan demikian, adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga dilegitimasi secara hukum formal sebagai dasar penentuan hukum.

⁸ konsep *shalih li al-tafriq* diperkenalkan oleh para ulama fiqh seperti Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, juz 9, hal. 120.

⁹ Perda Kaltim No. 1/2015 menyatakan bahwa “hukum adat adalah norma hidup yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat hukum adat.”

¹⁰ Ayat 4 dan 5 Perda Kaltim No. 1/2015 menjamin hak masyarakat.

4. Konflik dan Solusi: Menjaga Keseimbangan antara Adat dan Syariah

a. Beberapa potensi konflik:

Larangan nikah dengan sepupu satu kali, jika tidak didukung dalil *syar'i*, larangan ini bisa dievaluasi melalui pendekatan *maqashid* dan *sad al-dzari'ah*. Jika bertujuan mencegah konflik sosial atau masalah genetik, maka dapat dipertahankan sebagai bentuk pencegahan kerusakan. Dominasi laki-laki dalam warisan. Jika diinterpretasikan sebagai penafian hak perempuan, harus dikoreksi. Namun dalam praktik Kenyah, perempuan tetap memiliki otoritas dalam pengelolaan rumah tangga dan ritual menunjukkan pembagian peran fungsional, bukan struktural.

b. Solusi Integratif:

- 1) Pendekatan *talfiq* dan *takhayyur*: memilih pendapat fiqh yang paling sesuai konteks.¹¹
- 2) Dialog antara tokoh adat, ulama, dan pemerintah daerah untuk merumuskan fatwa kontekstual.
- 3) Penguatan literasi hukum Islam di kalangan masyarakat adat.

5. Relevansi Kontemporer: Adat sebagai Mitra Strategis dalam Penentuan Hukum Islam

Kaidah kelima ini sangat relevan dalam:

- a. Peradilan Agama: Pengadilan dapat mengakui nikah adat Kenyah sebagai sah secara syariah jika memenuhi rukun dan syarat. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Kaltim No. 02/2020 tentang Integrasi Hukum Adat dan Syariah.¹²

¹¹ Istilah *talfiq* dan *takhayyur* dibahas secara mendalam oleh al-Shanqiti dalam *Fath al-Bari*, juz 14, hal. 205

¹² Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur No. 02/2020 tentang Integrasi Hukum Adat dan Syariah

- b. Kebijakan Publik: Perda Kaltim No. 1/2015 menjadi model kebijakan inklusif yang mengakui multikulturalisme hukum.
- c. Pendidikan Hukum Islam: Kurikulum fiqh perlu memasukkan studi adat lokal agar lulusan mampu merumuskan hukum yang kontekstual dan aplikatif.

C. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini membuktikan bahwa:

1. Adat Suku Kenyah berfungsi sebagai dasar aktif dalam penerapan dan penentuan hukum Islam, khususnya dalam perkawinan dan perceraian.
2. Syarat *syar'i* (tidak bertentangan nash, sejalan maqashid, diterima masyarakat) terpenuhi, sehingga adat memiliki legitimasi hukum penuh.
3. Integrasi adat-syariah-hukum positif melalui Perda Kaltim No. 1/2015 berhasil menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan kontekstual.
4. Masyarakat menerima hukum yang berbasis adat karena relevan dengan realitas sosial mereka, meningkatkan kepatuhan dan legitimasi hukum Islam.

D. SIMPULAN

Kaidah fiqhiyyah kelima, *al-'adah muhakkamah*, bukan sekadar teori abstrak, melainkan prinsip operasional yang hidup dan efektif dalam menentukan serta menerapkan hukum Islam. Studi terhadap suku Kenyah di desa Pampang membuktikan bahwa adat ketika memenuhi syarat *syar'i* dapat menjadi dasar hukum yang otoritatif, bukan sekadar pelengkap. Integrasi adat dalam kerangka syariah dan hukum positif tidak hanya memperkuat relevansi hukum Islam, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan pelestarian budaya.

Bagi ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan, penelitian ini menawarkan model konkret penerapan kaidah kelima: adat sebagai mitra strategis dalam pembentukan hukum Islam kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam tetap otoritatif namun lentur, universal namun lokal, dan sakral namun aplikatif menjadikannya rahmatan lil'alamin dalam arti sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Wignjodipoero, Soerjono. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pampang, Januari-Maret 2025.



